

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA BATU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Batu.

6. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Batu yang selanjutnya disebut Badan Promosi Pariwisata adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kota Batu.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan.
9. Asosiasi profesi kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
10. Asosiasi penerbangan adalah Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia yang didirikan oleh para pengusaha perusahaan penerbangan yang berfungsi sebagai wadah persatuan antara perusahaan angkutan udara dan kegiatan penerbangan nasional lainnya yang ada di Indonesia.
11. Pakar/akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini agar kegiatan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata dilakukan secara selektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Badan Promosi Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kota Batu dan kepariwisataan Indonesia;
- b. meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 5

Badan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi pariwisata; dan
- b. Penyelenggaraan koordinasi promosi pariwisata yang dilakukan pelaku usaha pariwisata ditingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Pasal 6

- (1) Badan Promosi Pariwisata beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
 - a. asosiasi kepariwisataan;
 - b. asosiasi profesi kepariwisataan;
 - c. pakar/akademisi kepariwisataan; dan
 - d. asosiasi penerbangan.
- (2) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi/lembaga dan

pakar/akademisi dibidang kepariwisataan atau yang terkait dengan promosi kepariwisataan; dan

- b. memiliki lokasi usaha/kegiatan yang berada di wilayah Kota Batu kecuali unsur asosiasi penerbangan dan pakar/akademisi.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Bagian Kesatu Unsur Penentu kebijakan

Pasal 8

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - d. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas; dan
- (3) Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana

Pasal 9

Unsur pelaksana dibentuk oleh unsur penentu kebijakan untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dibantu beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa kerja Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata.

BAB V

UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Keanggotaan

Pasal 11

Persyaratan anggota Badan Promosi Pariwisata adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- g. memiliki komitmen memajukan pariwisata Kota Batu;
- h. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Kota Batu;
- i. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- j. mampu mengkomodasi kepentingan pelaku wisata Kota Batu;
- k. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- l. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
- m. memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan media massa.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 12

Perwakilan dari asosiasi dan pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Unsur penentu kebijakan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas Pariwisata disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Unsur penentu kebijakan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. ditarik kembali oleh masing-masing asosiasi/ lembaga;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;

- f. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 6 (enam) bulan;
- g. melakukan tindakan yang merugikan Badan Promosi Pariwisata; atau
- h. telah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian unsur penentu kebijakan sebelum masa jabatan berakhir, dapat dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Calon pengganti unsur penentu kebijakan berasal dari asosiasi/lembaga perwakilan dari unsur penentu kebijakan yang diberhentikan.
- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Badan Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) Badan Promosi Pariwisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Badan Promosi Pariwisata menyelenggarakan rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Badan Promosi Pariwisata wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Laporan disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 15 Juni 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

Diundangkan di Batu
pada tanggal 15 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 47/E